PERAN WEST AFRICA COCOA AGRICULTURAL PROJECT (WACAP) DALAM MENGELEMINASI PEKERJA ANAK PANTAI GADING

Oleh : Ranny Penita Putri Email : rannypenita@gmail.com

Dosen Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP, M.A Bibliografi : 16 Jurnal, 5 Buku, 15 Publikasi, 23 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to find out the role of West Africa Cocoa Agricultural Project (WACAP) for elimination child labour in Cote d'Ivoire. Child labor is one of the social problems which can disrupt the child's mental development and physical development of children. Cote d'Ivoire is one of the country in West Africa that is getting the spotlight related to the numerous child labourers that work under the hazardous conditions on cocoa plantations. In line with the establishment of Harkin-Engel Protocol as one of the effort to eliminate the worst forms of child labour in cocoa and chocolate industry, the involvement of ILO-IPEC is expected to assist in realizing the protocol's objective. ILO-IPEC established WACAP, a sub-regional program which conducted in four cocoa producing countries and one rice producing country in West Africa.

This research uses Pluralism Perspective and Role Concept. It also uses Organization theory and level analysis is Interest Groups. This research uses qualitative method and library research for references by collecting data from books, journals, articles, and news that come from various medias. And applying the questions to the parties who are involve in this research through media.

In order to eliminate child labor in Côte d'Ivoire, WACAP has 5 programs. The programs are social awareness, capacity building, social protection, child labor monitoring system and knowledge base and information.

Key words: child labour, Cote d'ivoire, WACAP, ILO west africa,

Pendahuluan

Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang sangat kompleks¹, artinya bahwa hubungan internasional tidak hanya berbicara mengenai satu topik saja tetapi banyak seperti permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan lain – lain. Bahkan isu – isu mengenai perburuhan telah merefleksikan diri menjadi salah satu kajian dalam hubungan internasional.

Perkembangan hubungan internasional saat ini tidak lagi di dominasi oleh actor Negara. Organisasi Internasional telah menunjukan konstribusinya dalam politik global, baik dari hal ekonomi, politik, sosial bahkan isu-isu terkait hak-hak juga tidak lagi terbatas pada masalahmasalah berupa high politics. Adapaun jenis-jenis dari high politic tersebut berupa keamanan, ekonomi maupun politik. Dalam kaitannva studi Hubungan International sudah menjurus dan mulai membahas mengenai ilmuilmu isu-isu non-tradisional seperti masalah-masalah lingkungan, budaya, dan juga mengenai hak-hak manusia (HAM).

Lebih dari 70% pasokan coklat dunia berasal dari dua negara yang terletak di pantai selatan Afrika Barat yaitu Ghana dan Pantai Gading. ² Seluruh masyarakatnya ikut berkecimpung dalam usaha ini termasuk pekerja anak-anak. Sebagian besar anak-anak yang bekerja di peternakan

¹ Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse, *International Relation*, United State, Pearson, 2007, Hal. 3.

kakao antara usia 12 dan 16, tetapi wartawan menemukan anak-anak berumur lima tahun. Selain itu. 40% dari anak-anak ini adalah anak beberapa perempuan, dan tinggal selama beberapa bulan, sementara yang lain berakhir bekerja di peternakan kakao sampai dewasa. Hari kerja seorang anak biasanya dimulai di enam pagi dan berakhir di malam hari. Beberapa anak-anak menggunakan gergaji untuk membersihkan hutan. Anak-anak lain memanjat pohon kakao memotong buah kacang menggunakan parang. Pisau besar, berat, dan berbahaya adalah alat standar untuk anak-anak di peternakan kakao, yang melanggar perburuhan hukum internasional dan konvensi PBB tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.³

dokumenter dan Tayangan pemberitaan intens yang menyusul disiarkan di media-media secara global menimbulkan keresahan pada pihakpihak yang berkecimpung industri kakao dan pemerintah nasional di wilayah Afrika Barat tahun 2002. Mereka khawatir publikasi media sekaligus opini publik yang buruk akan berujung pada pengenaan sanksi atau boikot terhadap industri dan ekspor kakao serta produksi coklat. Oleh karena itu para perwakilan industri kakao, berusaha menemukan jalan keluar dengan mengadakan pertemuan bersama perwakilan pemerintah negaranegara di Afrika Barat, Para perwakilan Governmental Organization Non (NGO) terkait, para pengusaha di bidang produksi coklat dan komunitas donor internasional mengadakan suatu pertemuan.

10.00 WIB

² Future of Mobile Money for Cocoa Farmers in Cote d'Ivoire, Ghana. http://www.cgap.org/blog/future-mobile-money-cocoa-farmers-c%C3%B4ted%E2%80%99ivoire-ghana di akses pada

³ Child Labour and Slavery in Chocolate Industry. http://www.foodispower.org/slavery-chocolate/ di akses pada 10 Januari 2017 pukul

Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah protokol yang bernama "Protocol for the Growing and Processing of Cocoa Beans and their Derivative *Products*" yang sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai larangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Maksud daripada bentuk-bentuk terburuk ini sendiri adalah pekerja anak yang terlibat dalam segala bentuk perbudakan, penyelundupan obat-obat prostitusi, terlarang dan terlibat dalam situasi pekeriaan vang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Protokol yang juga disebut dengan nama Protokol Harkin-Engel tersebut ditandatangani pada 19 September 2001 oleh Asosiasi Manufaktur Coklat dan Yayasan Coklat Dunia sebagai upaya untuk mengeliminasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di industri kakao dan coklat.

Sejalan dengan pembentukan Harkin-Engel, keterlibatan Protokol ILO sangat diharapkan untuk turut membantu merealisasikan tuiuan protokol. ILO melalui salah satu bantuan program teknisnya, International Programme on Elimination of Child Labour (IPEC) mencanangkan program subregional di wilayah Afrika Barat yang bertujuan mengeliminasi dan mencegah pekerja anak di perkebunan kakao dan produksi agrikultur lainnya. Program tersebut adalah West Africa Cocoa Agriculture Project (WACAP) vang telah berlangsung pada tahun 2002-2006. WACAP dijalankan di empat penghasil kakao di wilayah negara Afrika Barat; Ghana, Kamerun, Pantai Gading dan Nigeria, serta satu wilayah penghasil beras, yaitu Guinea.

Meskipun WACAP diinisiasi oleh ILO, namun dalam implementasinya juga turut bekerjasama dengan berbagai aktor, baik pemerintah ataupun dari beberapa NGO dan internasional. Beberapa kendala dalam usaha pengembangan WACAP di Pantai Gading adalah masalah keterbatasan biaya vang dikarenakan oleh ketidakstabilan di Pantai Gading, keterlambatan atau dikarenakan penundaan yang kekurangan pada instrumen dan sulitnya validasi dari pemerintah. Selain itu juga terdapat banyak NGO yang terlibat di Pantai Gading.

Landasan Teori

Persepektif adalah sudut pandang atau bagaimana cara kita memandang suatu hal. Perspektif dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai sudut pandang yang di pakai untuk memahami fenomena-fenomena atau masalah-masalah dan lain-lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kajian hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan pluralisme perspektif dalam menganalisi peran ILO dalam mengatasi buruh kerja anak (child labour) di Pantai Gading. Hubungan internasional cukup pesat berkembang bila dilihat dari sisi kehidupan uniknya hubungan internasional pada awalnya hanya berkembang pada interaksi antara actor suatu Negara yang melewati batas-batas Negara, terpaku pada actor rasional yaitu Negara namun muncul actor-aktor lain seperti yang dikemukakan dalam paradigm dalam pluralisme. Asumsi yang dinyatakan oleh kaum pluralis menganggap bahwa studi Hubungan Internasional bukan hanya pada hubungan natara negara-negara dalam Hubungan saja karena Internasional didalamnya terdapat pula masyarakat, hubungan antara kelompok-kelompok dan organisasiorganisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional.

Paradigma Pluralisme memberikan 4 asumsi, yaitu⁴:

- 1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam Politik Internasional seperti Organisasi Internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, *Multi National Corporations* (MNCs), kelompok atau individu.
- 2. Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
- 3. Negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara.
- 4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaksa pada power atau national security, tetapi meluas pada masalahmasalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. timbul Permasalahan yang dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam permasalahan yang global, dibutuhkan adanya suatu kerjasama dengan pihak lain, baik itu dengan negara lain, organisasi internasional, maupun dengan NGO's.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa kelompok ini diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ada disekitarnya. Menurut Herman dan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Organisasi Internasional. Menurut Umar S. Bakry bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan urusan antar negaranegara. Lalu ia juga mengklasifikasi Organisasi Internasional menurut Jenisnya menjadi dua bagian :

1. Internasional **Organization** (IGO), organisasi antar pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan IGO, bersifat umumnya sukarela. eksistensinya sehingga tidak mengancam kedaulatan negaranegara.

2. Non-Government

Organization (NGO), Organisasi nonpemerintah, defenisi ini mengacu pada Yearbook of Internasional **Organization**, yang menyatakan bahwa NGO merupakan Organisasi yang terstruktur beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Setiap organisasi pasti berdiri dengan tujuan dan aktivitas yang telah direncanakannya. Tidak mugkin ada

Jom FISIP Vol. 4 No.2 Oktober 2017

Page 4

Neack Herman dalam Buku mengatakan bahwa banyak faktor internasional domestik dan dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri dan pengaruh-pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri tersebut disalurkan melalui struktur politik pemerintahan.

⁴ M. Saeri, 2012. *Teori Hubungan Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3 No.2, Hal 15

⁵ Neack, Laura. 2008. The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher. Hlm. 66

organisasi berdiri tanpa tujuan karena dengan begitu berarti aktivitas atau kegiatannya pun tidak terarah, tidak mempunya tujuan tertentu, tidak mempunyai hal yang ingin dicapai dari kegitan tersebut.

Pembahasan

Kakao merupakan bahan baku utama pembuatan cokelat yang banyak digemari orang-orang oleh umumnya. Namun kita tidak akan menyangka bahwa dibalik kenikmatan cokelat terdapat pelanggaran terhadap anak. Dimana kakao tersebut ditanam dan dipanen oleh tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak ini terlibat dalam sistem perbudakan, mereka menjadi korban dari eksploitasi dan halhal lainnya yang dapat membahayakan. Salah satu kasusnya terjadi di Pantai Gading.

Pantai Gading merupakan penghasil kakao terbesar di dunia. Industri agrikultur kakao sendiri merupakan salah satu komoditi utama negara-negara di Afrika Barat dengan total produksi terbesar di dunia, vaitu sekitar 72 persen pada tahun 2003-2004. Selama periode tahun 2001-2004, Pantai Gading memproduksi sekitar 44 persen pasokan kakao dunia (sekitar 1.500.000 ton). Sedangkan untuk produksi di Afrika sendiri, Pantai Gading menyumbang sekitar 72 persen dari total produksi kakao.

Sepertiga dari ekonomi Pantai Gading di dasarkan pada ekspor kakao, yang berarti negara ini bergantung pada harga kakao dunia. Padahal kakao merupakan salah satu komoditas yang paling tidak stabil dalam hal fluktuasi pada harga pasar. Keuntungan yang berasal dari kakao tidak dapat dikontrol oleh petani kakao maupun kondisi alam

yang dapat mempengaruhi hasil kakao. Hal itu membawa pengaruh negatif kepada para petani kakao dimana mereka mencari cara untuk memotong biaya kerugian sewa lahan dan kebutuhan tanaman kakao dengan menggunakan tenaga kerja murah dengan mempekerjakan budak (koalisi pekerja anak).

Abby Mills, merupakan direktur kampanye *International Labor Rights Forum* mengatakan setiap penelitian yang di lakukan di Afrika Barat menunjukkan bahwa ada perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Pantai Gading.⁷

Perbudakan yang terjadi industri kakao melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun mereka berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pekerja anak, perbudakan dan perdagangan manusia, industri kakao belum mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki masalah. Perusahaan cokelat memiliki kekuatan untuk mengakhiri pekerja anak dan kerja paksa dengan membayar petani kakao dengan upah yang layak untuk produk mereka. Industri cokelat pun dipanggil untuk mengembangkan dan mendukung program keuangan menyelamatkan merehabilitasi anak-anak yang dijual ke perkebunan kakao.8

Pantai Gading merupakan negara yang sangat rentan. Lebih dari 600.000 anak-anak dan pemuda dibawah usia 18 tahun bekerja di

Jom FISIP Vol. 4 No.2 Oktober 2017

⁶ Valentin, O. B. (2006). *The Dark Secret of Chocolate*. Sweden: SwedWatch.

⁷ ILFR. (2014). *Conversation with Abby Mills*. US: International Labor Rights Fund Office.

^{8 10}campaign. (2012). *Demands*. http://www.10campaign.com/demands/ di akses pada 30 Juni 2017 pukul 21.00 WIB

perkebunan kakao di Pantai Gading.⁹ Diperkirakan 12.000 anak memiliki ikatan kelurga dengan para petani. Pada tahun 2002, The Institute of Tropical Agriculture melakukan survei terhadap pekerja di perkebunana kakao Afrika Barat menunjukkan bahwa tidak kurang dari 200.000 anak-anak bekerja dengan aktivitas berbahaya. menunjukkan bahwa memiliki ikatan keluarga dengan petani juga tidak bisa anak-anak menjamin menghindari cedera saat bekerja.

Kebijakan Pemerintah Pantai Gading terhadap Pekerja Anak

Pada tahun 1960 pemerintah Pantai Gading meratifikasi Konvensi ILO 29, yang menetapkan ketentuan untuk kerja paksa atau kerja wajib. Konvensi ini juga telah meratifikasi konvensi utama mengenai hak anakanak seperti CRC pada tahun 1990 yang secara efektif dapat membuat pemegang hak anak dan pada tahun 2003, Konvensi ILO 138 mengenai usia minimum dan paling kritis, Konvensi 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pekerja anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditangani dalam Konstitusi Gading tahun 2000. Pasal 3 melarang perbudakan, kerja paksa, perlakuan manusiawi tidak dan kejam, penghinaan merendahkan martabat, fisik atau moral, kekerasan fisik dan mutilasi dan segala bentuk penghinaan terhadap manusia. makhluk. Pasal ini berlaku untuk semua individu, termasuk anak-anak. Pasal Konstitusi memastikan perlindungan anak-anak dan pasal 8 memberikan perlindungan terhadap eksploitasi pengabaian moral. Pasal 23.8 dari Kode Buruh menetapkan usia minimum untuk bekerja pada 14 tahun. Tidak ada ketentuan eksplisit yang membatasi batasan tentang pekerjaan ringan, tetapi undang-undang tersebut mengharuskan orang tua atau wali sah untuk menandatangani kontrak kerja atas nama anak-anak di bawah 16 tahun dan menjadi saksi kontrak ditandatangani oleh anak-anak antara 16 18 tahun. Lebih jauh Diperlukan bahwa anak-anak di bawah usia 18 mendapatkan setidaknya 12 jam istirahat antara shift kerja dan anakanak dilarang melakukan pekerjaan malam. Keputusan No. 96-204 juga melarang kerja malam oleh anak-anak berusia 14 sampai 18 tahun, kecuali diberikan pengecualian oleh Tenaga Kerja Inspektorat. 10 Tenaga Kerja Inspektorat dapat melakukan tes fisik kepada yang akan dipekerjakan untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kapasitasnya.

Pada tahun 2003, pemerintah Pantai Gading menghasilkan daftar tugas berbahaya, sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi 138 dan konvensi 182 di sektor kakao. Berikut penjelasan tentang dua konvensi tersebut:

a. Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa dimana merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO yang telah meratifikasi,

⁰

⁹ Seth, A. (2003). Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West African child workers in the multi-billion dollar industry. A Working Paper Series: Children in the Global Trade.

Combating Child Labour Through Corporate Social Responsibility: A Case Study Of Côte D'ivoire. 2011. Erna Margret Thordardottir.

menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Menurut Abu Huraerah, di dalam konvensi ini memuat beberapa asas antara lain ;

- a. Asas penghapusan kerja anak, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda;
- b. Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah umur 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dari usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan-jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah Negara tersebut. Pasal 3 konvensi ini merumuskan bahwa untuk ienis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga bahwa jenis-jenis merumuskan pekerjaan yang berbahaya harus di perundang-undangan tetapkan oleh nasional.

Adapun pokok-pokok dari konvensi ini adalah:

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek memperkejakan

- anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- 2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 tahun.
- Negara ILO anggota yang mengesahkan konvensi ini wajib untuk menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
- 4. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.
 - b. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi lahir ini berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Didalam konvensi ini memuat beberapa asas terkait dengan perlindungan anak eksploitasi anak sebagai terhadap pekerja yaitu asas perlindungan, asas pencegahan, penerapa secara asas efektif dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat normanorma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Di dalam pasal 3 dijelaskan bentukbentuk terburuk pekerja anak yang meliputi:

1.Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

2.Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk melakukan pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

3.Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

4.Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempattempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala terkait jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal vang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pada prinsipnya Konvensi ILO Nomor 182 mencoba memberikan rumusan

perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Setahun kemudian, mengadopsi sebuah keputusan yang menentukan pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Keputusan tersebut secara garis besar melarang bekerja dalam kategori pertanian, kehutanan, pertambangan, sektor domestik perdagangan dan perkotaan, perajutan, dan transportasi. Untuk bidang pertanian secara khususnya, terdapat jenis pekerjaan berbahaya yang terlarang untuk anakanak lakukan : pemotongan pohon; pembakaran ladang; pemakaian bahan kimia; pemberian pupuk kimia; pengolahan kimiawi di perkebunan dan membawa beban berat. Keputusan ini di anggap masih memiliki skop yang cukup sempit, dimana hanya terdapat enam kegiatan berbeda yang terdaftar dan sebagian mencakup Rekomendasi ILO 190.

WACAP

Sejalan dengan isi protokol pada Konvensi ILO nomor 182, mengenai Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk pada anak., ILO-IPEC diundang untuk merancang dan mengimplementasikan proyek sub-regional sebuah yang dinamakan West Africa Cocoa Agriculture Project (WACAP).

WACAP ini dilakukan di lima negara yaitu Pantai Gading, Kamerun, Ghana, Guinea dan Nigeria. Secara resmi dimulai pada September 2002 dan dieksekusi sampai Januari 2006. ILO-IPEC juga meminta perpanjangan waktu pelaksanaan proyek hingga April 2006 tanpa biaya. Proyek ini dikelola oleh ILO-IPEC dan didanai oleh Departemen Tenaga Kerja AS sebesar 5 juta dolar Amerika, dengan kontribusi

tambahan dari industri coklat Global Group, melalui penangan Asosiasi Internasional sebesar 1 juta dolar Amerika. Proyek ini dimaksudkan sebagai upaya paralel yang dilakukan oleh industri kakao di bidang perlindungan lingkungan, peningkatan produksi, pertanian dan pemasaran, promosi secara sosial, ekonomi dan lingkungan ramah kakao. Upaya ini juga dilakukan oleh USAID-dibiayai oleh Sustainable Tree Corps Program (STCP), dilaksanakan International Institute for Tropical Agriculture (IITA). STCP beroperasi di negara-negara yang sama seperti yang dilakukan WACAP, yaitu Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Guinea dan Nigeria. WACAP bekerja sama dengan program **ILO-IPEC** lain untuk memerangi tenaga kerja/perdagangan anak di wilayah tersebut.¹¹

WACAP Program disiapkan oleh tim perumusan program yang terdiri dari staf Jenewa dan Kantor Wilayah di Abidjan (pusat pemerintahan Pantai Gading). Pelaksanaan proyek sempat ditunda karena krisis di Pantai Gading yang mengakibatkan relokasi dipindahkan di Accra, Ghana. Meskipun terjadi penundaan, namun tim manajemen proyek sub regional telah berhasil menjalankan koordinasi secara efektif di Accra. Manajemen proyek beroperasi WACAP bawah di bimbingan teknis dari Manajemen IPEC di Jenewa dan pengawasan administrasi oleh Direksi ILO di masing-masing negara.

_

Implementasi WACAP dipimpin oleh Chief Technical Advisor (CTA) pada tingkat regional sementara untuk pengimplementasian pada tingkat nasional dilanjutkan oleh Country Programme Co-ordinator (CPC) untuk masing-masing negara.

Implementasi WACAP

Program WACAP yang telah diformulasikan oleh tim **IPEC** merupakan sebuah program intervensi yang berupaya untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak pada perkebunan kakao di Pantai Gading yang memiliki lima komponen utama. Lima komponen tersebut menyangkut aspek kesadaran sosial (social kapasitas peningkatan awareness), (capacity building), perlindungan sosial (social protection), sistem pengawasan pekerja anak (child labour monitoring system) dan basis pengetahuan dan informasi (knowledge base and information).

1. Kesadaran Sosial (Social Awareness)

program Sub pertama dalam WACAP adalah terkait upaya meningkatkan akan kesadaran permasalahan pekerja anak. Meskipun Pantai Gading telah merativikasi sejumlah konvensi seperti usia minimum untuk bekerja atau jenis-jenis pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak dibawah minimum, namun apa yang terjadi di lapangan belum mencerminkan peraturan tersebut dijalankan dengan maksimal. Melihat kondisi tersebut, salah satu agenda utama WACAP adalah bagaimana membangun kesadaran terhadap isu pekerja anak melalui pengadaan dialog sosial dengan stakeholder-stakeholder terkait.

¹¹ IPEC. (2005). Reflection on current strengths and weakness in the West Africa Cocoa/Commercial Agriculture Program to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour (WACAP). Geneva: ILO/IPEC.

Dialog sosial yang dilaksanakan selain pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran. memberikan tambahan pengetahuan secara substansial terhadap masalah pekerja anak kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam dialog sosial. Pihakpihak tersebut diantaranya berasal dari institusi pemerintah di level nasional dan distrik, institusi akademis, beberapa NGO terkait, pengusaha, organisasi pekerja, tim perwakilan desa dan komite komunitas pekerja anak. 12 Pihak-pihak yang diundang dalam dialog sosial tersebut tidak menunjukkan sikap menentang dan mengakui bahwa skala pekerja anak di Pantai Gading termasuk permasalahan yang serius. Mereka sepakat bahwa sudah semestinya ditemukan solusi untuk menangani isu yang sudah mengakar sejak lama tersebut.

Upaya WACAP agar agenda untuk meningkatkan kesadaran sosial terhadap isu pekerja anak tersalurkan hingga ke distrik-distrik adalah dengan dilaksanakannya sejumlah workshop yang menghadirkan perwakilan pekerja (petani kakao) dan pengusaha kakao. Workshop di tingkat distrik tersebut bertujuan untuk melanjutkan dialog sosial di level nasional ke level distrik/lokal agar tercipta perubahan persepsi mengenai keterlibatan anakanak dalam pekerjaan di perkebunan kakao (terutama pekerjaan yang bersifat membahayakan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu berkembang menjadi tindakan nyata agar dapat menghentikan anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan kakao. Pada tingkat distrik hal itu di lakukan dengan mempertontonkan video tentang pekerja anak dan pembagian keterangan tentang Konvensi no. 138 dan no. 182 secara

jelas kepada komunitas-komunitas dan stakeholder. Selain itu, juga ada pembuatan sketsa dan penampilan drama untuk membuat anak-anak mengerti tentang pekerja anak.

2. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Upaya dalam mengeliminasi dan mencegah pekerja anak selanjutnya adalah dengan jalan meningkatkan kapasitas berbagai pihak yang memiliki andil dalam masalah pekerja anak, khususnya pekerja anak di perkebunan kakao Pantai Gading.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memberikan apa yang dibutuhkan pihak-pihak tersebut untuk menangani masalah pekerja anak. Khususnya bagi pihak pemerintah, peningkatan kapasitas diharapkan akan mengarah pada pembentukan national action plans atau kebijakan-kebijakan terkait penanganan pekerja anak. Dalam menjalankan kegiatan meningkatkan kapasitas, STCP menjadi partner WACAP yang memiliki andil cukup besar melalui program kolaborasi Farmer Field School (FFS), seperti yang sempat disebutkan sebelumnya.

Dalam prosesnya, kolaborasi WACAP dan **STCP** antara menitikberatkan pada bidang perencanaan program yang akan dijalankan bersama, bidang penasihat dan bidang pengembangan strategi. Program FFS merupakan program yang paling dominan melibatkan kolaborasi WACAP dan STCP. Panduan FFS yang telah disusun sedemikian rupa memuat informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang pembelajaran menitikberatkan pada resiko berbahaya yang dihadapi pekerja anak di perkebunan. Resiko berbahaya tersebut seperti mengangkut beban kakao yang terlampau berat, melakukan pekerjaan yang melibatkan

¹² ILO, 2005

penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya dan penggunaan alat-alat berbahaya selama bekerja.¹³

3. Sistem Pengawasan Pekerja Anak (*Child Labour Monitoring System*)

Sistem monitor pekerja anak (CLMS) yang diperkenalkan ILO-IPEC merupakan sebuah sistem berbasis komunitas (community-based). ILO-IPEC melalui WACAP merintis sistem ini di Ghana. Setelah CLMS ini diterapkan dan diuji kinerjanya, setelah itu barulah diterapkan di negara-negara cakupan WACAP lainnya. Dalam IPEC: *Monitoring* Child Labour System Mission Report (2004), yaitu laporan ILO mengenai CLMS, dipaparkan bahwa upaya melalui WACAP untuk mengeliminasi dan mencegah pekerja anak melalui pembentukan CLMS memiliki tujuan sebagai berikut: a) Memunculkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah pekerja anak b) Mengindentifikasi pekerja anak yang bekerja di perkebunan kakao dan sektor agrikultur komersil lainnya serta resikoresiko yang mereka hadapi c) Merujuk anak-anak kepada penyedia layanan perlindungan sosial d) Memverifikasi bahwa pekerja anak telah ditarik dari pekerjaan mereka, atau dibebaskan dari resiko berbahaya yang dihadapi di bekerja (untuk anak-anak tempat usia dengan legal bekeria) Mengawasi anak-anak yang dibebaskan sebagai pekerja anak dan memastikan mereka memperoleh iaminan perlindungan dan tempat bekerja (perkebunan) yang mempekerjakan anak-anak tersebut

_

tidak merekrut mereka kembali bekerja atau digantikan dengan pekerja anak lainnya. f) Membuat sistem monitoring ini dapat diakses oleh mitra kerja, lembaga pemerintah dan stakeholder lainnya yang juga terlibat dalam program CLMS, sehingga jangkauan program bisa semakin meluas.

CLMS dijalankan yang mencakup kegiatan observasi dan pelaporanan mengenai indikatorindikator seperti jenis pekerjaan yang dilakukan anak, kondisi keluarga, kesehatan dan pendidikan. Disamping itu indikator lainnya yang diobservasi dan dilaporkan juga bisa dari segi keadaan sekolah anak-anak dan tempat mereka bekerja di perkebunan kakao. Hal ini kemudian mengarah pada kegiatan mengidentifikasi anak-anak yang bekerja di perkebunana kakao dan menentukan apakah anak-anak yang bekerja tersebut termasuk kedalam pekerja anak yang dieksploitasi atau kondisi tempat mereka bekerja tidak sesuai dengan umur pekerja anak dan beresiko membahayakan keselamatan mereka.

Pekerja anak yang telah diidentifikasi akan diarahkan agar memperoleh jaminan perlindungan sosial, seperti jaminan pendidikan dan kesehatan. Tim **CLMS** yang mengidentifikasi pekerja anak yang telah ditarik dari pekerjaan berbahya bertugas untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut kembali bersekolah, mengikuti pelatihan vokasional atau memperoleh akses developmental opportunities lainnya. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan dalam CLMS.

Tahapan proses CLMS di Pantai Gading mengadaptasi sistem yang di berlakukan di Ghana. Pantai Gading memiliki The National Agency for Rural Development (ANADER) sebagai komisi yang mengembangkan

¹³ IITA. 2002. Child labor in the cocoa sector of West Africa: a synthesis of findings in Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria. IITA-STCP.

konsep CLMS. Pertama-tama ANADER menyelidiki bagaimana sistem pemantauan berbasis masyarakat akan bekerja dalam struktur yang ada, beroperasi di tingkat distrik, regional dan nasional dengan memenuhi kriteria efisiensi biaya. Wawancara berlangsung di berbagai tingkatan dan termasuk pemimpin pertanian, guru sekolah, perwakilan koperasi, anak-anak dan perempuan, serta staf administrasi distrik.

ANADER menyimpulkan bahwa CLMS pekerja anak harus disiapkan dengan pemahaman budaya dan kebiasaan local atau tradisional, seiring dengan pengertian diketahui mereka tentang pekerja anak dalam keadaan terburuk. Juga disarankan pemantauannya agar dilakukan sistem harus disesuaikan dengan pertanian proses produksi. Kerja sama produsen kopi-kakao, menyatakan ikut ambil andil dalam menghilangkan ancaman komersial Denda. ANADER merekomendasikan agar anak kecil dalam proses CLMS harus berkolaborasi dengan perusahaan kakao, kerja sama produsen, otoritas distrik, sekolah, orang tua dan anak-anak.

Unit Ketenagakerjaan Anak di Kementerian Tenaga Keria mengawasi Ketenagakerjaan CLMS 24 desa dari 12 desa Souspréfectures dalam enam distrik yaitu Abengourou, Adzopé, Daloa, Oumé, San-Pedro dan Soubré. Sistem beroperasi di empat tingkat: desa, souspréfecture, distrik, dan nasional.¹⁴

Proyek CLMS di Pantai Gading berjlan tanpa masalah besar pada akhir periode WACAP, pengumpulan dan pengolahan data terus berlanjut. Keenamnya Komite distrik telah dilaksanakan dan 24 komunitas pemantauan pekerja anak masyarakat Komite berada di tempat. Database dikelola oleh Unit Pekeria Anak di Kerja Kementerian Tenaga disederhanakan. Beroperasi penuh dan berisi informasi pemantauan lebih dari 6.000 anak. Pada tahap awal data monitoring berjalan lambat sampai pada Unit Kerja Anak dari Tingkat distrik dikarenakan keadaan dalam negeri Pantai Gading Laporan pertama CLMS disiapkan di Desember 2005. Laporan pertama ini hanya untuk daerah tertentu. Pada distrik Daloa terdapat desa- desa Allakoffikro, Bantykro, Bowaly dan Grégbeu dan Untuk distrik Soubré adalah desa Kipiri dan Oureyo. 15

4. Perlindungan Sosial (*Social Protection*)

Pendekatan terkait upaya perlindungan sosial difokuskan pada dua hal utama; pertama, melakukan penarikan atau mengeliminasi pekerja anak dan kedua, mencegah anak-anak tersebut kembali bekerja di perkebunan kakao dengan memberi mereka memperoleh kesempatan untuk pendidikan dasar (untuk anak-anak dibawah usia 13 tahun) pendidikan/pelatihan vokasional atau keterampilan kejuruan (untuk anak-anak usia 13-18 tahun). Selain itu mereka juga memperoleh fasilitas konseling dan jasa kesehatan lokal. Bagi yang telah menginjak usia legal bekerja akan diberikan jaminan keselamatan kerja dengan jalan monitoring agar mereka tidak terlibat dalam jenis pekerjaan berbahava.

Program perlindungan sosial ini dijalankan bersama program *Child Labour Monitoring System* (CLMS) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengidentifikasi pekerja anak dengan tujuan untuk mencegah anak-anak

15 ibid

¹⁴ *ibid*

tersebut kembali bekerja di perkebunan kakao.

Kegiatannya antara lain adalah dengan menarik anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk diberikan program keaksaraan dengan tujuan anak-anak dapat di daftarkan kembali ke sistem sekolah formal, didirikannya mobile school ke beberapa daerah supaya anakanak yang berada jauh dari lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendidikan, mengimplementasikan program kepada orang keaksaraan dewasa sebagai dukungan untuk menghasilkan pendapatan dan terhindar dari penipuan kontrak kerja. Tabel dibawah ini menyajikan data yang tersedia pada distribusi jenis kelamin anak yang ditarik dan ditempatkan di pendidikan formal dan pelatihan kejuruan.

Education	Formal Education			Vocational Training			
Country	Male	Female	Sub-	Male	Female	Sub-total	Total
			total				
Cameroon	529	485	1.014	169	200	369	1.383
Cote d' Ivoire	1.803	1.199	3.002	1.633	1.569	3.202	6.204
Ghana	524	347	871	57	72	129	1.000
Guinea	225	129	354	54	47	101	455
Nigeria	466	516	982	10	15	25	1.007
TOTAL	3.547	2.676	6.223	1.923	1.903	3.457	10.49

Tabel di atas menunjukkan bahwa total 10.049 anak-anak ditarik atau dicegah dari eksploitasi pekerja anak dan di tempatkan di lembaga pelatihan formal atau kejuruan selama durasi proyek berlangsung. Anak-anak akan mendapatkan manfaat dari pelatihan pendidikan non formal terutama di Pantai Gading.

5. Basis Pengetahuan Dan Informasi (*Knowledge Base And Information*)

Pembentukan basis pengetahuan dan informasi ini dimaksudkan untuk menvediakan suatu wadah untuk mengumpulkan menyebarkan dan informasi diperoleh vang pengalaman di lapangan dan penelitian

langsung. Pengetahuan dan informasi dihimpun bertujuan vang memberikan persepsi atau pemahaman mengenai akar permasalahan, besarnya skala permasalahan yang dihadapi, kejelasan definisi pekerja anak berdasarkan konvensi yang berkaitan untuk mengidentifikasi dan juga munculnya bibit-bibit pekerja anak yang baru sehingga mampu dengan segera ditemukan strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Maka dari itu segala jenis pengalaman atau hal-hal terkait masalah pekeria anak dalam terutama perkebunana kakao di Pantai Gading didokumentasikan dianalisis dan sehingga informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk berbagai macam keperluan. data-data Sumber pada **Basis** Pengetahuan dan Informasi ini sebagian besar berasal dari database CLMS. Sumber lainnya berasal dari studi Occupational Safety and Health (OSH) dari ILO dan Rapid Assessment Process (RAP) dari IITA-STCP.

Tujuan utama yang ingin di capai oleh IITA dalam masalah pekerja anak di Pantai Gading adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan anakpekerja dan untuk mengidentifikasi sejauh mana Praktik kerja yang tidak dapat diterima (seperti yang didefinisikan oleh Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182) dalam produksi kakao. 16

Simpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya WACAP untuk mengeliminasi dan

Jom FISIP Vol. 4 No.2 Oktober 2017

¹⁶ IPEC. (2007). Rooting out child labour from cocoa farms – paper no. 3: sharing experiences. Geneva: International Labour Office.

mencegah pekerja anak pada perkebunan kakao di Pantai Gading dilakukan agar pekerja anak terhindar eksploitasi dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang beresiko membahayakan keselamatan dan kesehatan serta menghambat perkembangan intelektual anak. Upayaupaya yang dilakukan WACAP terdiri atas lima komponen utama, yaitu social awareness, capacity building, social protection, CLMS dan knowledge base and information.

Upaya **ILO-IPEC** dalam meningkatkan social awareness ditujukan kepada keluarga, komunitaskomunitas, pemerintah distrik, pemerintah nasional dan aktor-aktor dari lembaga publik dan privat terkait agar isu pekerja lainnya, ditanggapi dengan serius, serta agar terciptanya komitmen untuk turut serta mengeliminasi dan mencegah pekerja anak. Dalam meningkatkan capacity building, WACAP melakukan sejumlah pelatihan-pelatihan kepada masyarakat lokal, petani kakao serta kepada pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaan WACAP di berbagai level untuk mempersiapkan mereka mengimplementasikan WACAP.

Upaya ILO-IPEC dalam social protection adalah dengan melakukan penarikan terhadap pekerja anak dan mencegah mereka kembali bekerja. Pekerja anak yang telah ditarik akan diarahkan pada jasa social protection seperti akses pendidikan, pelatihan vokasional dan fasilitas lainnya yang menunjang perkembangan anak. Upaya melalui pembentukan CLMS adalah untuk mengidentifikasi pekerja anak yang sedang bekerja di perkebunan kakao dengan tujuan agar setelah ditarik, anak tersebut tidak akan dipekerjakan **CLMS** dibentuk kembali. dan dijalankan dengan sistem yang transparan agar nantinya mekanisme

dalam pengelolaan CLMS dapat dijalankan oleh komunitas lokal. ILO-IPEC juga membentuk knowledge base and information yang menampung hasil dari penelitian-penelitian terkait pekerja anak, evaluasi dari monitoring CLMS yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian atau pembentukan program kegiatan selanjutnya. Disamping itu juga sebagai dasar rekomendasi untuk pembentukan kebijakan terkait.

Pelaksanaan WACAP ini tidak terlepas hambatan-hambatan. Program-program kegiatan WACAP yang bisa dikatakan cukup banyak, tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan karena alokasi maksimal waktu pelaksanaan yang singkat dan dana yang terbatas. Meskipun pada akhirnya, karena komitmen pemerintah Pantai untuk mengeliminasi Gading mencegah pekerja anak di perkebunan kakao. Pantai Gading mengadopsi program **CLMS** untuk dilanjutkan dukungan penerapannya dengan kerjasama teknis dari ILO-IPEC. Kendala lainnya berasal dari tidak adanya keberlanjutan terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga pekerja anak yang anak-anaknya telah ditarik dari perkebunan. Bantuan untuk meningkatankan perekonomian keluarga yang menurun sebagai akibat berkurangnya pemasukan keluarga masih sangat minim. Hal ini akan beresiko pada kembalinya pekerja anak yang telah ditarik untuk bekerja di perkebunan kakao demi menunjang ekonomi keluarga.

Meskipun saat berakhirnya program WACAP perkebunan kakao Pantai Gading masih belum terbebas dari pekerja anak dan meskipun masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan pada proyek WACAP, upaya WACAP tetap perlu diapresiasi karena merupakan proyek perdana terkait upaya mengeliminasi dan mencegah pekerja anak di Pantai Gading, khususnya pada perkebunan kakao. Program-program WACAP akan memberikan kontribusi yang lebih besar jika dilaksanakan secara berkelanjutan serta didukung dengan komitmen dari berbagai aktor terkait.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Combating Child Labour Through
 Corporate Social Responsibility:
 A Case Study Of Côte D'ivoire.
 2011. Erna Margret
 Thordardottir. Lund University
 M. Saeri, 2012. Teori Hubungan
 Sebuah Pendekatan
 Paradigmatik, Jurnal
 Transnasional, Vol. 3 No.2, Hal
 15
- Future of Mobile Money for Cocoa Farmers in Cote d'Ivoire, Ghana. http://www.cgap.org/blog/future -mobile-money-cocoa-farmersc%C3%B4ted%E2%80%99ivoir e-ghana
- Seth, A. (2003). Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West African child workers in the multi-billion dollar industry. A Working Paper Series: Children in the Global Trade.
- Valentin, O. B. (2006). *The Dark Secret* of Chocolate. Sweden: SwedWatch.

Buku:

- Goldstein Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse. 2007. *International Relation*, United State, Pearson.
- Neack, Laura. 2008. The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher.

Official Publication:

- IITA. 2002. Child labor in the cocoa sector of West Africa: a synthesis of findings in Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria. IITA-STCP.
- ILFR. (2014). *Conversation with Abby Mills*. US: International Labor Rights Fund Office.

ILO, 2005

- IPEC. 2005. Reflection on current strengths and weakness in the West Africa Cocoa/Commercial Agriculture Program to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour (WACAP). Geneva: ILO/IPEC.
- IPEC. (2007). Rooting out child labour from cocoa farms paper no. 3: sharing experiences. Geneva: International Labour Office.

Website:

- 10campaign. Demands. http://www.10campaign.com/de mands/
- Child Labour and Slavery in Chocolate
 Industry.
 http://www.foodispower.org/sla
 very-chocolate/